



Perilaku asusila pada anak dan upaya diversi oleh kepolisian kajian sosio-legal

Teguh Suratman¹, Wika Yudha Shanty²

¹ Teguh Suratman; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64; Malang; Jawa Timur; Indonesia.

² Wika Yudha Shanty; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64; Malang; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-01-20

Received in revised form
2022-03-14

Accepted 2022-04-01

Kata kunci:

Perilaku Asusila; Anak; Diversi.

Keywords:

Immoral Behavior; Children; Diversion.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7441>

How to cite item:

Suratman, T & Shanty, WY (2022). Perilaku asusila pada anak dan upaya diversi oleh kepolisian kajian sosio-legal. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1) 107-116.
doi:10.26905/idjch.v13i1.7441.

Abstrak

Keberadaan dan upaya perlindungan anak pada saat ini telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, namun, banyak terjadi penyimpangan yang menimpa pada anak, misalnya, orang tua salah dalam memberikan pengasuhan, tindakan kekerasan pada anak baik fisik maupun psikhis, terlibat dalam tindak pidana kesusilaan, penyimpangan seksual, dan sebagainya. Pengaruh negatif terhadap anak sangat besar, oleh karena itu perlu kewaspadaan, kecermatan, keseriusan serta penanganan secara baik dan benar. Dikatakan demikian, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat menentukan keberlangsungan hidup dan masa depan bangsa. Kajian ini adalah kajian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal researt, dengan mengambil data-data sekunder dari Kepolisian yang dikomparasikan dengan ketentuan dalam perundang-undangan terkait yang mengatur tentang anak. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan logika dan penalaran induktif dan deduktif sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan dan menganalisis data-data yang terkait. Hasil dari kajian ini memberikan sumbangan pemikiran secara akademik dan praktis salah satu penanganan persoalan anak di Indonesia. Secara akademik memberikan sumbangsih ilmiah kepada pengkaji dan peneliti anak di kemudian hari. Sedangkan secara praktis, dalam menangani perkara anak dengan menggunakan model diversi yang ciri khas saat ini, salah satunya menjadi kewenangan Kepolisian.

Abstract

The existence and efforts to protect children are currently regulated in the provisions of laws and regulations, however, there are many deviations that befall children, for example, parents are wrong in providing care, acts of violence against children both physically and psychologically, are involved in criminal acts of decency, sexual deviation, and so on. The negative influence on children is very large,

Corresponding Author:

* Teguh Suratman.

E-mail address teguh.unmer@gmail.com

therefore it requires vigilance, accuracy, seriousness, and handled properly and correctly. It is said so because children are the next generation of the nation whose existence will determine the survival and future of the nation. This study is an empirical legal study with a socio-legal research approach, by taking secondary data from the Police which is compared with the provisions of the relevant legislation governing children. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively, using logic and inductive and deductive reasoning according to the need to solve and analyze the related data. The results of this study provide an academic and practical contribution to the handling of children's problems in Indonesia. Academically provide scientific contributions to child reviewers and researchers in the future. Meanwhile, practically, in dealing with children's cases using a diversion model that is characteristic of today, one of which is the authority of the Police.

1. Pendahuluan

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa : Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak anak itu adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua, wali maupun pengasuh anak.

Hakikatnya anak belum dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya, anak masih membutuhkan bantuan orang lain dalam melindungi dirinya. Manakala anak bersentuhan dengan hukum, hal ini bagi dirinya sangat asing, oleh karena itu penanganannya jangan sampai mengganggu pertumbuhan mental, fisik, dan social anak. Perlindungan anak dalam hal ini

disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) (Gultom, 2014).

Ketika anak berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan pendampingan untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk tindakan yang kurang mendidik anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi, perlu untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, bahkan anak harus diperlakukan khusus/unik atau *sui generis* dengan orang dewasa, anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri. Ketika bersentuhan dengan hukum, ada perlakuan khusus untuk mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Hal itu seiring dengan hakikat anak sebagai generasi penerus masa depan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Prakoso, 2016). Sehubungan dengan itu, hukum hadir untuk melindungi anak yang masih lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial (Sutedjo, 2006). Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku subyek, dengan tujuan mengatur keselamatan,

kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, jika subyek hukum melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat maka harus ditegakkan dengan pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata Negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, jika sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana menjadi sanksi terakhir atau *ultimum remedium* (Prodjodikoro, 1989).

Terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan anak, sebagai korban kejahatan, sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Penanganan terhadap keberadaan anak yang terlibat dalam kejahatan itu harus dipahami secara baik oleh para penegak hukum, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan anak. Berbagai institusi penegak dan pelaksana hukum terhadap anak, merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum (Gultom, 2014).

Jika anak diproses hukum, berbeda dengan orang dewasa meskipun tahap-tahap penyelesaian peradilannya sama. Tahap-tahap itu yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Tahap penyidikan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang ketentuannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Penyidik Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sisi lain, Konsekuensi logis dalam masyarakat, memberikan reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan pada orang dewasa (Nasriana, 2010). Jadi, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, sikap masyarakat, penanganan yang diberikan tidak sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris, mengkaji fakta-fakta empirik dikaitkan dengan norma-norma pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat (Wignyosoebroto, 1995). Berkaitan dengan ketentuan hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, sesungguhnya merupakan produk suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi untuk melahirkan hukum/perundang undangan atau hukum positif yang berlaku pada saat ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sistem hukum yang berlaku pada saat ini yaitu asas legalitas, namun pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, menekankan pada data-data sekunder dari Polresta.

3. Pembahasan

Persoalan anak merupakan bidang kajian aktual dan menjadi isue Nasional maupun Internasional. Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat menentukan keberlangsungan hidup dan masa depan bangsa.

Dari perspektif teoritik, menurut Salmon, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, sesungguhnya hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Rahardjo, 2000). Makna dari kepentingan hukum berhubungan dengan hak dan kepentingan anak sebagai subyek hukum, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan dan menjamin kepentingan anak yang memang perlu diatur dan dilindungi dengan hukum (Rahardjo, 2000).

Di dalam rumusan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merumuskan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Mengacu pada teks itu, Anak dapat dimintai pertanggung-jawaban secara hukum ketika telah berusi 12 sampai 18 tahun. Konsekuensi logis ketika usianya kurang dari 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Upaya yang ditekankan penyelesaian perkara anak adalah *diversi* dengan model *restorative justice*. *Diversi* merupakan sebuah alternatif perlakuan untuk mengalihkan, menempatkan pelaku tindak pidana anak ke luar dari sistem peradilan (Tengens, 2018). Sedangkan *restorative justice* merupakan sebuah tindakan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku pasca terjadinya tindak pidana, pemulihan itu dilakukan melalui forum dengar pendapat antar kedua belah pihak dengan melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkaranya. Seiring dengan ini, dikenal juga ADR (*alternative dispute resolution*), hakikatnya juga penyelesaian di luar pengadilan, hanya lebih cenderung pada perkara perdata.

Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 (delapan) tahun, sebagai anak nakal. Namun, yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang kurangnya usia 8 tahun dan belum

mencapai usia 18 tahun. Khusus anak yang berusia di bawah 8 tahun kepolisian menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya, wali, atau orang tua asuhnya. *Diversi*. merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan atau di luar proses hukum. Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (3) menegaskan, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara anak wajib diupayakan diselesaikan secara *diversi*.

Tommy Albert Tobing mengatakan, banyak aparat Kepolisian yang menangani perkara anak kurang paham tentang arti *diversi* yang sebenarnya. Yang terjadi, *diversi* dimaknai secara sederhana oleh polisi, yakni mempertemukan anak sebagai pelaku dengan anak sebagai korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara untuk mencari penyelesaian. Tindak Pidana Kesusilaan, terkait dengan tatasusila atau kesopanan, landasan berfikirnya adalah Teori Tentang Harga Diri, merupakan aspek penting dalam berbagai keberadaan manusia, hakikatnya manusia menghendaki keberadaan dirinya, termasuk siapa dirinya, bagaimana berperilaku, berkomunikasi, menempatkan diri di tengahnya masyarakat dan sebagainya.

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak. Terkait dengan ini bisa terjadi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dalam perkara kesusilaan. Sedangkan upaya penyelesaiannya tidak hanya menekankan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), namun, juga memperhatikan kemanfaatan hukum (*rechtsdoelmatigheid*), dan keadilan (*rechtsvaardigheid*) dalam satu garis, sehingga didapatkan penyelesaian yang sejalan dengan jiwa hukum yang hidup dalam masyarakat.

Seiring dengan konsep tersebut di atas, seperti yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *the legal system a social science perspective*, berlakunya hukum di dalam masyarakat dipengaruhi oleh 3 gatra utama, yaitu perangkat struktur hukum, yang berupa lembaga-lembaga hukum; substansi hukum, yang berupa peraturan perundang-undangan; serta kultur hukum/budaya hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hendratmuko, mengatakan, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi dalam tindak pidana, (Hendratmuko, 2018). Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak adalah untuk pemulihan, sehingga upaya yang tepat adalah dengan melalui prosedur diversifikasi dengan model *restorative justice*.

Penanganannya berlandaskan asas non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup secara bebas, kelangsungan hidup dan perkembangannya, penghargaan terhadap pendapat anak. Sejalan dengan asas-asas tersebut ditegaskan oleh Hendratmuko, bahwa Kepolisian Indonesia, dalam menangani perkara anak harus dengan hati-hati seiring dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu, dalam menangani perkara anak menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak (Huwahilla, 2018). Di sisi lain, di dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat hukum harus memperhatikan hak-hak anak yang telah digaris-kan, diantaranya: Kelangsungan hidup; tumbuh; berkembang; berpartisipasi; terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan deskriminasi di dalam perlakuan.

Kebijakan penanganan terhadap anak adalah: Pemenuhan hak-hak anak oleh seluruh elemen masyarakat; Pemerintah maupun swasta; Permen No. 02/2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota layak anak. Kebijakan yang dimaksud berisi tentang hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ikut ambil bagian mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan anak, dan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak;

Kedua, mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak-hak anak yang menjamin kelangsungan hidupnya; **Ketiga**, mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator daerah layak anak; **Keempat**, memperkuat dan kapasitas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Penegak hukum dalam melaksanakan penangkapan, penahanan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dalam proses hukum bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai/selaras dengan hukum yang berlaku. Hal ini hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir/ultimum remedium, sejalan dengan pasal 16 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, menekankan pada perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan, terutama kejahatan seksual kepada anak. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan agar tidak melakukan kejahatan terhadap anak.

Penerapan diversifikasi dalam proses penyidikan dan penerapan diversifikasi penanganan perkara anak dalam satu tahun terakhir ini telah mencapai keberhasilan kurang lebih 50% (Husna, 2020). Ini menunjukkan keberhasilan penerapan diversifikasi dalam menerapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Penyidik yang telah memenuhi kriteria di dalam menyelesaikan perkara anak, memprioritaskan untuk penyelesaian secara diversifikasi, hal ini sejalan dengan pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu: **Pertama**, untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; **Kedua**, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; **Ketiga**, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; **Keempat**, mendorong masyarakat untuk berpar-

tisipasi dan; **Kelima**, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam penyelesaian perkara anak secara diversi, Kepolisian mengeluarkan penetapan diversi yang isinya sebagai berikut: **Pertama**, pertimbangan secara umum adalah sebagai berikut: 1. Surat permohonan dari penyidik diversi yang menangani perkara anak; 2. Penelitian kemasyarakatan (linmas) dari balai pemasyarakatan (bapas); 3. Surat pernyataan dan perjanjian damai secara tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak; 4. Berita acara diversi yang dibuat oleh Kepolisian; 5. Kesepakatan diversi yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan fasilitator dan pihak pembimbing kemasyarakatan; **Kedua**, pertimbangan telah tercapainya diversi antara para pihak dengan mengutip isi kesepakatan diversi yang dibuat oleh pihak-pihak yang perkaranya diselesaikan secara diversi; **Ketiga**, isi penetapan secara umum adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan penyidik diversi; 2. Menetapkan kesepakatan sebagaimana berita acara diversi dan kesepakatan diversi yang dibuat oleh penyidik diversi dan kesepakatan diversi yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan fasilitator dan pihak pembimbing kemasyarakatan, adalah sah menurut hukum yang berlaku pada saat ini dan mengikat pihak-pihak yang terlibat: 1. Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada isi kesepakatan perdamaian/diversi yang telah dilaksanakan; 2. Melanjutkan melalui proses selanjutnya, yaitu proses hukum apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah terjadi; 3. Menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan, setelah terjadi kesepakatan diversi, guna untuk dilaksanakan; 4. Memerintahkan Polisi yang menangani untuk bertanggung jawab atas bukti-bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya; 5. Memerintahkan penyidik anak untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Bapas, anak/orang tua, korban dan para saksi dalam kesepakatan perdamaian diversi.

Pelaksanaan diversi terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan, banyak ditemukan faktor penghambat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi, diantaranya adalah: **Pertama**, besasal dari internal Kepolisian: a. Kebutuhan sarana pendukung yang semakin meningkat yang tidak sebanding dengan sumberdaya yang tersedia, baik yang berhubungan dengan personil maupun fasilitas yang tersedia; b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan korban, diantara para aparat penegak hukum di Kepolisian; c. Kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk anak; d. Persoalan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data serta informasi antar penegak hukum; e. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, dan Lapas), dalam hal ini masih tersendat oleh ego sektoral masing-masing; f. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak; g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selama proses diversi; h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial terhadap anak nakal, dalam hal ini departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan, yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, sehingga dapat dikirim ke panti sosial guna untuk dibina secara khusus, guna untuk pemulihan mental dan perilakunya; i. Kurangnya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, namun kehendak demikian tidak mudah dilakukan, karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang demikian; j. Pandangan penegak hukum masih diilhami oleh tujuan pembalasan atas perbuatan jahat, termasuk anak sebagai pelaku, sehingga pemikiran penjeratan masih membayang-bayangi para penegak hukum;

Kedua, hambatan eksternal atau yang berasal dari luar, bahwa dalam penerapan diversifikasi dengan menggunakan model *Restoratif Justice* adalah merupakan hal baru bagi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia/Polri, diantaranya; a. Kurang jelasnya payung hukum yang tersedia, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif, dengan tujuan utama untuk pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Terkait dengan itu ada pihak-pihak yang sengaja mengintervensi jalannya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip di dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa, penangkapan, penahanan, penjatihan hukuman bagi anak adalah ultimum remedium. Di samping itu, Undang-Undang Tentang sistem peradilan anak saat ini tidak memberikan ruang yang memadai bagi implementasi diversifikasi. Namun demikian, jika mencermati Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang perlindungan anak, dan keputusan Presiden tentang pengesahan hak-hak anak, terdapat ketentuan yang menekankan pada diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak; b. Inkonsistensi di dalam penerapan aturan hukum yang ada sebagai payung hukum dalam penyelesaian perkara anak, misalnya terkait dengan batasan umur minimal terkait dengan anak.

Akibatnya aparat penegak hukum membuat keputusan yang tidak konsisten dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum; c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga yang terkait, masalah ini merupakan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Masih banyak pula terjadi menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan dalam penyelesaian masalah kelas dua, dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena

tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan; c. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana ide diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

Penyelesaian perkara anak yang terlibat hukum, dalam perkara kesesilanan oleh anak, penyelesaiannya tidak semata-mata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan kewenangan Kepolisian dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan acuan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat, (Bagas, 2020). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara anak yang menekankan pada pemulihan, hal ini akan dapat diwujudkan manakala nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di dalam masyarakat benar-benar diperhatikan oleh aparat kepolisian.

Kurangnya koordinasi antara berbagai penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas, masing-masing masih mempertahankan prinsip yang belum selaras tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang terlibat hukum. Masih sering terjadi kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Secara ringkas, Sugiono mengatakan, (Sugiono. 2021), terbatasnya payung hukum dalam penyelesaian anak secara diversifikasi dengan model *restorative justice*. Hal ini menjadi penghambat pula, juga belum konsistennya antar lembaga penegak hukum di dalam menangani perkara anak yang harus menekankan diversifikasi. Lebih lanjut Sugiono mengatakan adanya anggapan bahwa penyelesaian perkara anak dengan diversifikasi atau mediasi tidak berhasil untuk mencapai suatu keadilan, begitu juga, adanya pan-

dangan masyarakat yang masih mengedepankan pemikiran pembalasan terhadap pelaku kejahatan, agar supaya pelaku kejahatan itu jera, sekalipun pelaku kejahatan itu adalah anak.

Kesepakatan diversifikasi itu adalah hasil musyawarah yang telah dilakukan, kemudian dari hasil kesepakatan itu diajukan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan negeri setempat. Kemudian dari hasil penetapan tersebut dilakukan pengawasan oleh atasan langsung yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim). Dengan demikian ada jaminan dari para pihak yang terkait agar benar-benar mematuhi, menghargai, melakukan, dan tidak melanggar kesepakatan yang telah terjadi. Kemudian juga untuk memastikan bahwa pelaku atau walinya menyadari atas segala kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Begitu juga korban, tidak akan mengangkat lagi perkara yang telah diselesaikan secara diversifikasi.

Dalam penegakan hukum, peran Kepolisian mempunyai tugas yang dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif, dan bahkan juga tugas kuratif, (Fenny, 2021). Tugas represif ini adalah menjalankan sebagian dari tugas kekuasaan eksekutif, yaitu tugas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan atau perintah dari yang berwenang apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat.

Tugas dan wewenang Kepolisian harus berlandaskan dan mengedepankan pada prinsip dan etika moral serta hukum positif yang berlaku, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap anggota Kepolisian, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan berjalan dengan baik. Sehubungan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, pada

saat ini merupakan upaya pertama dan utama dalam perkara anak. Sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan: Pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak; kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, yaitu: 1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penegakkan hukum perkara anak yang masih di bawah usia 18 tahun, Kepolisian mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan atau hukum positif yang masih berlaku, dengan harapan agar tercipta kepastian hukum. (Wahyuningsih, 2016)

Namun demikian, dalam kasus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kepolisian dihadapkan pada suatu dilema yang sangat berat. Dikatakan demikian, karena persoalan anak tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara seperti perkara orang dewasa, perkara anak menjadi sorotan Nasional dan Internasional. Kinerja penegak hukum dalam menangani perkara anak selalu dipantau oleh lembaga Independen, yaitu KOMNAS anak (komisi nasional anak) yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bersekala Internasional. Bekerja secara independen yang memantau perkara anak di Indonesia, lembaga ini sangat penting keberadaannya dalam penanganan anak, sehingga hak-hak anak benar-

benar diperhatikan dalam menangani perkara anak selaku dibayang-bayangi oleh lembaga tersebut, jangan sampai dalam penanganan kasus anak bertentangan dengan HAM anak, (Rokhani, 2021).

Terkait dengan perkara anak, upaya yang dapat dilakukan sebagaimana disampaikan oleh Sugiono, (Sugiono, 2021), dapat menempuh cara-cara/prosedur yang terbaik bagi anak. Adapun cara-cara yang dapat ditempuh dengan deskresi, deversi, dan menempuh cara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari cara-cara/prosedur tersebut, memiliki implikasi hukum yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya. Kewenangan upaya penyelesaian perkara anak secara deskresi yang dimiliki oleh Kepolisian adalah sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketika upaya hukum seperti ini dapat ditempuh, dengan model *Restorative Justice* yang melibatkan berbagai elemen masyarakat yang harus duduk bersama dan sederajat untuk menyelesaikan persoalan anak yang terlibat tindak pidana kesusilaan. Model seperti ini masing-masing pihak yang terlibat mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam memberikan kontribusi di dalam penyelesaian perkara anak. Ketika pihak-pihak yang terlibat di dalam *Restorative Justice* telah mencapai kesepakatan secara bulat, pihak pelaku dan korban maupun orang tua atau wali pelaku dan korban sepakat. Pelaku/orang tua atau wali menyadari kesalahannya tanpa ada paksaan dari manapun juga, serta korban/orang tua atau walinya bisa menerima atas kejadian tersebut dengan disaksikan oleh berbagai pihak serta para mediator, maka kesepakatan tersebut merupakan hasil akhir di dalam penyelesaian perkara anak dengan model diversifikasi.

Penyelesaian demikian merupakan suatu penyelesaian yang memperhatikan aspek *Rechtszekerheid/* kepastian hukum, *Rechtdoelmatigheid/*

kemanfaatan hukum, dan *Rechtsvaardigheid/* keadilan hukum dalam satu garis sehingga terciptalah keadilan materiil, sebagaimana dicitakan di dalam hukum pidana, (Pranata, 2020). Upaya demikian tentu membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Keputusan bersama atas dasar kesepakatan dalam *Restorative Justice* pada akhirnya mengikat pada pihak-pihak yang terlibat, dan pada akhirnya tidak dapat diajukan untuk penyelesaian dalam bentuk lain. Dengan kata lain, bahwa keputusan yang telah disepakati bersama mempunyai kekuatan yang mengikat dan pinal. Akibat hukum yang timbul setelah terjadinya kesepakatan di dalam diversifikasi pada dasarnya sama dengan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara hukum menggunakan prosedur hukum atau hukum acara pidana yang berlaku, yaitu KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), dan menggunakan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaiannya hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.

Namun demikian, penyelesaian perkara anak secara diversifikasi, karena prinsip dasarnya adalah untuk mencapai kesepakatan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah pemulihan. Secara hukum kesepakatan itu juga mengikat pihak-pihak yang berperkara. Beberapa perkara/kasus anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan yang telah diupayakan diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan serta akibat hukum yang timbul setelah terjadinya suatu kesepakatan. Di dalam penelitian ini, hanya mengambil sebagian sebagai sampel.

Perkara kesusilaan yang dilakukan oleh anak ada empat kejadian atau tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan anak, baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana. Dari aspek hukum, untuk menyelesaikan sebaik-baiknya dan seadil

adilnya, dalam arti sekalipun perbuatan dari pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disangkakan, Polisi dihadapkan pada persoalan yang sangat dilematis, yaitu antara memproses sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku atau sebaliknya diselesaikan secara diversifikasi.

4. Simpulan

Perkara anak adalah perkara yang urgen, harus segera diatasi oleh petugas khusus yang telah diberi pelatihan secara khusus, oleh karena itu, Kepolisian telah menyiapkan perangkat dan personil yang memadai dalam upaya untuk menyelesaikan perkara anak. Perkara anak yang masuk ranah hukum diupayakan penyelesaiannya secara diversifikasi, hal ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, sehingga Polres Blitar memperoleh penghargaan kebijakan dalam penyelesaian perkara anak. Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seiring dengan perkembangan global, untuk itu dalam mengkualifikasi anak nakal tidak hanya mengacu pada batasan Nasional tetapi juga harus mengacu pada batasan Internasional, sehingga kondisi global juga harus diperhatikan. Di lingkungan kepolisian benar-benar menekankan penyelesaian perkara anak dengan proses diversifikasi dengan model *restorative justice*, hal ini seiring dengan perkembangan global maupun dinamika yang berkembang di Indonesia. Karakter anak ada pergeseran yang mengarah pada tindakan yang nakal/menimpang, oleh karena itu kenakalan yang melampaui batas kewajaran ini harus segera dicari akar permasalahannya agar supaya anak sebagai generasi penerus bangsa ini dapat diandalkan di kelak kemudian hari. Peran orang tua, sesungguhnya menjadi ujung tombak di dalam pembinaan

anak, dan rumah tangga adalah tempat untuk menggodok anak agar anak menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan di kelak kemudian hari.

Daftar pustaka

- Gultom, M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Edisi revisi. Bandung: Rafika Aditama.
- Prakoso, A. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbank Pressindo.
- Prodjodikoro, W. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sutedjo, W. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang Telah Diamandemen.
- Undang Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak*.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Wahyuningsih, S. E. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- Wignyosoebroto, S. 1995. *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*. BPHN Departemen Kehakiman.